

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Pemerintah Daerah

###### 1. Pengertian dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah menurut UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintah Daerah adalah

“daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”

Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 adalah

“pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia 1945.”

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah walikota, gubernur, bupati, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus bisa mengelola daerahnya sendiri dengan baik serta penuh tanggung jawab. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Pemerintah daerah dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat.
3. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah serta pelayanan umum.

## 2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi hak otonomi daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang mempunyai tanggungjawab kepada gubernur/walikota/bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas, lembaga teknis kecamatan dan satuan polisi pamong praja. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini yang nantinya akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

### 2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur berisikan tentang keuangan serta transaksi-transaksi yang terjadi atau dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun guna untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan,

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas, menilai kondisi keuangan suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Erlina, dkk 2015). Menurut (Bastian, 2010), laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan OPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010, Komponen pembentuk atau penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah :

1. Laporan Arus Kas

Laporan ini menyajikan informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan serta pengeluaran kas.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan ini adalah pendapatan-LRA, transfer, belanja serta pembiayaan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dalam tanggal tertentu

4. Laporan Operasional (LO)

Berisi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola pemerintah guna penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)

Laporan ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini berisi ekuitas awal, surplus/defisit, koreksi-koreksi yang langsung berpengaruh terhadap ekuitas, dan ekuitas akhir.

#### 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan ini mencakup kebijakam akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang harus dan dianjurkan untuk diungkapkan untuk menghasilkan penyajian secara wajar.

Suatu laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu dicapai atau diwujudkan dalam informasi akuntansi guna memenuhi tujuannya. Berikut karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan :

##### 1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Adapun karakteristik relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu serta lengkap.

##### 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari artian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diverifikasi serta menyajikan fakta-fakta secara jujur.

##### 3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan akan lebih berguna apabila informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya ataupun dengan laporan keuangan entitas pelaporan lainnya.

##### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami serta dinyatakan dalam istilah serta bentuk yang disesuaikan dengan pemahaman pengguna.

Apabila informasi laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah tersebut mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai dan mengambil keputusan yang tepat (Arsyati, dkk 2008).

### **2.1.3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam melaksanakan pemerintahannya. Hal ini ditetapkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Lamonisi (2016), salah satu kewenangan yang dimaksud adalah keleluasaan dalam menentukan arah, tujuan, mobilisasi sumber dana serta target penggunaan anggaran. Berdasarkan fenomena tersebut maka lahir Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas ke akrual. Seiring perkembangan waktu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah penggunaan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan guna menyusun suatu laporan keuangan. Dalam PP nomor 71 Tahun 2010 tersebut juga dijelaskan tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat keputusan dan mengevaluasi kinerja. Informasi yang dimaksud adalah mengenai posisi keuangan, arus kas, realisasi anggaran, hasil operasi, saldo anggaran lebih, serta perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan. Maka dari itu laporan keuangan yang disusun serta disajikan harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut

Nordiawan (2006), Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terdapat 12 penerapan standar akuntansi pemerintah, yaitu:

- a. PSAP No.1, mengatur peyajian untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan.
- b. PSAP No.2, memberikan informasi anggaran serta realisasi dari suatu entitas pelaporan.
- c. PSAP No.3, memberikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas serta setara kas selama satu periode dan pada tanggal pelaporan.
- d. PSAP No.4, meningkatkan transparansi dan pemahaman yang baik atas laporan keuangan.
- e. PSAP No.5, mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu dalam suatu laporan keuangan.
- f. PSAP No.6, mengatur perlakuan dan pengungkapan informasi penting berkaitan dengan investasi.
- g. PSAP No.7, mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan dan penentuan nilai tercatat.
- h. PSAP No.8, mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.
- i. PSAP No.9, mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan, amortisasi, serta biaya pinjaman yang berhubungan dengan kewajiban.
- j. PSAP No.10, mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan estimasi, perubahan kebijakan, serta operasi yang tidak dilanjutkan.
- k. PSAP No.11, mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan untuk tujuan umum.

1. PSAP No.12, memberikan informasi tentang kegiatan operasional yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, serta surplus/defisit.

#### **2.1.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi (TI) merupakan sarana guna mengolah data, seperti mendapatkan, menyusun, serta menyimpan data dengan berbagai cara untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas. Menurut ITTA (*Information Technology Association of America*), definisi dari teknologi informasi adalah suatu studi, implementasi, pengembangan, perancangan serta manajemen informasi berbasis komputer, yang terdapat di dalam aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi pun semakin meningkat. Pemanfaatan teknologi informasi pada penyusunan suatu laporan keuangan dapat kita lihat secara nyata sejak awal proses penganggaran hingga pertanggungjawaban laporan keuangan. Menurut Primayana, dkk (2014), penggunaan komputer secara optimal akan berpengaruh terhadap proses transaksi yang akan menjadi lebih cepat serta perhitungan yang akurat. Pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

#### **2.1.5. Sistem Pengendalian Intern**

Definisi pengendalian intern menurut Pemdagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah proses yang dirancang guna mencapai tujuan pemerintahan daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Dari definisi tersebut, terdapat tiga fungsi yang bisa kita lihat. Fungsi pertama dinamakan pengendalian internal akuntansi, dilakukan guna mencegah terjadinya inefisiensi. Fungsi kedua dan ketiga dinamakan pengendalian internal administratif dilakukan untuk meningkatkan efisiensi guna mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Zuliarti (2012), tujuan sistem pengendalian internal salah satunya adalah untuk mengecek keandalan serta ketelitian suatu data akuntansi. Dengan adanya sistem pengendalian internal, dapat meminimalisir risiko terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan dan perhitungan.

#### **2.1.6. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Suparno (2005), pengertian kompetensi mengacu kepada kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta kepribadian yang mempengaruhi kinerja. Kompetensi merupakan hal penting yang harus dimiliki. Hal ini berguna dalam membantu perencanaan, pengembangan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan, sumber daya manusia adalah penggerak roda organisasi serta pilar penyangga dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi tersebut. Dalam akuntansi, penilaian sumber daya manusianya dapat dilihat dari tingkat kompetensi serta tanggungjawabnya pada organisasi. Menurut Hutapea & Thoha (2008), mengatakan bahwa ada tiga komponen utama pembentu kompetensi, yaitu :

1. Pengetahuan  
Informasi yang dimiliki seseorang guna melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang ditekuni.
2. Keterampilan  
Suatu upaya yang dilakukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan maksimal.
3. Sikap  
Merupakan tingkah laku seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mentaati aturan yang ada dalam organisasi.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Artikel Jurnal	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Khoirina Kencana Reni Yendrawari (2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ol>
2	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Putriasri Pujanira Abdullah Taman (2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ol>

	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</li> </ol>
3	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan	Astika Rahmawati I Wayan Mustika Lilik Handaya (2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>3. Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas</li> </ol>

			Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul)	Grani Ramadhani (2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan</li> </ol>

			<p>Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>
5	<p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari)</p>	<p>Anik Wuriasih (2018)</p>	<p>1. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>3. Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>

			4. Pemanfaatan Teknologi informasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6	Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemda Provinsi DKI Jakarta)	Fitri Mariana Ahmad Basid (2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah</li> </ol>

7	<p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang)</p>	<p>Rama Ardianto Chermian Eforis (2019)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan</li> </ol>
---	---	---	--

			Keuangan Pemerintah Daerah
--	--	--	----------------------------

(sumber : penelitian terdahulu)

### 2.3. Pengembangan Hipotesis

#### 2.3.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengatakan bahwa agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan, maka Standar Akuntansi Pemerintah menjadi syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman. Menurut Pujanira dan Taman (2017), tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintah adalah agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan pedoman dan terstruktur. Penelitian lain yang mendukung penerapan standar akuntansi pemerintah adalah penelitian oleh Adhi & Suhardjo (2013) yang mengatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Tual. Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan OPD**

#### 2.3.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD

Menurut Wilkinson, dkk (2000), teknologi informasi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi meliputi komputer, perangkat lunak, database, jaringan dan lain sebagainya. Selain sebagai penyimpanan dan pemrosesan informasi, teknologi informasi juga memiliki fungsi untuk

penyebaran informasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah bahwa demi meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta menyalurkan informasi keuangan daerah kepada semua pihak yang membutuhkan secara akurat dan cepat, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi. Istianingsih & Wijanto (2008), mendapatkan bukti bahwa kepuasan pengguna laporan keuangan yang berdasarkan kualitas, keakuratan data dan kecepatan dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat berpengaruh dalam membantu mempercepat proses pengolahan data serta penyajian laporan keuangan. Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan OPD**

### **2.3.3. Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD**

Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan serta seluruh pegawai secara integral pada kegiatan dan tindakan. Melalui kegiatan yang efektif dan efisien, proses tersebut diharapkan memberikan keyakinan yang memadai akan tercapainya tujuan organisasi. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan membentuk *Standard Operating Procedures* (SOP) demi mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan yang pasti untuk menghindari segala bentuk penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi. SOP merupakan serangkaian instruksi tersurat yang dibakukan mengenai bagaimana penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kapan, dimana serta oleh siapa dilakukan. Tujuan

dari SPI adalah untuk memberikan keyakinan bagi tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan suatu penyelenggaraan pemerintahan negara, keamanan aset negara, keandalan dalam pelaporan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Arens, dkk (2008), pengendalian internal adalah suatu cara dalam pencegahan dan pendektasian peggelapan serta melindungi sumber daya yang ada dalam organisasi melalui pengarahan, pengawasan, dan pengukuran sumber daya organisasi tersebut. Apabila SPI dijalankan dengan maksimal maka akan memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan, serta turut meningkatkan kepercayaan pengguna ataupun *stakeholders* (Surastiani & Handayani, 2015). Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD**

#### **2.3.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD**


Sumber Daya Manusia merupakan orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, Sumber Daya Manusia berperan sangat penting. SDM harus mampu memberikan peayanan yang terbaik bagi masyarakat, tujuannya yaitu agar organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang berkualitas, unggul dan akuntanbel. Karakteristik dasar yang mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya adalah kompetensi. Faktor-faktor yang dapat menjadi patokan atau dasar dala melihat kompetensi sumber daya manusia yaitu latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah dilakukan serta pengalamannya dalam bekerja di bidang keuangan. Pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola dan menyajikan informasi

keuangan dapat menunjang laporan keuangan disusun dengan baik dan tepat waktu. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011, untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan peraturan atau prasyarat yang ada perlu dilakukannya penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara. Alat ukur kompetensi ASN yaitu : psikotes, kuesioner kompetensi, wawancara kompetensi serta simulasi. Penelitian Hakim (2017), telah membuktikan bahwa sumber daya manusia yang berkompeten berpengaruh terhadap kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

**H<sub>4</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD**

#### **2.4. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antar variabel yakni variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan (Sugiyono, 2007). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan rumusan masalah penelitian, maka kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**